



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147.4/Kep.915-BKPPM/2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KELURAHAN, ALOKASI DANA DAN TIM PENGENDALI
PELAKSANAAN REPLIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS ATAU NEIGHBOURHOOD
DEVELOPMENT KOTA BANDUNG TAHUN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Panitia Seleksi Replikasi Program PLP-BK Kota Bandung Tahun 2011 Nomor : 03/P.Repli-PLPBK/X/2011, tanggal 19 Oktober 2011 perihal penyampaian Penetapan Lokasi PLP-BK;
2. Berita Acara Penetapan Lokasi Kegiatan Replikasi Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Tingkat Kota Bandung Tahun 2011 Nomor: 147/05.BA-TKPP/2011;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pelaksanaan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung khususnya peningkatan sarana dan prasarana masyarakat Kelurahan dipandang perlu melaksanakan kegiatan Replikasi Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) atau *Neighbourhood Development* (ND);
- b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Replikasi Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Kota Bandung Tahun 2011 yang ditindaklanjuti oleh Tim Seleksi Kegiatan Replikasi Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Tingkat Kota Bandung Tahun 2011 telah memutuskan 8 (delapan) Kelurahan sebagai calon lokasi Kegiatan Replikasi Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) atau *Neighbourhood Development* (ND);
- c. bahwa pelaksanaan kegiatan Replikasi Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Kota Bandung Tahun 2011 perlu ditunjang oleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2011;
- d. bahwa pelaksanaan kegiatan Replikasi Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Kota Bandung Tahun 2011 perlu dikendalikan oleh Tim Pengendali Kegiatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Lokasi Kelurahan, Alokasi Dana dan Tim Pengendali Pelaksanaan Replikasi Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas atau *Neighbourhood Development* Kota Bandung Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Kelurahan, Alokasi Dana dan Tim Pengendali Pelaksanaan Replikasi Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas atau *Neighbourhood Development* Kota Bandung Tahun 2011.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Kelurahan, Alokasi Dana dan Tim Pengendali, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 November 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

**Untuk Lampiran, silahkan hubungi :
Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung**